



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 00.4.16.1/5313/DISKES**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BADUNG**

KEPALA DINAS,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
 - b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
 - c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
 - d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Mangupura pada
tanggal 8 Januari 2024



NIP. 198109092009021004

Tembusan :

1. Bupati Badung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BADUNG

NOMOR :

TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BADUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Pengarah : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung.
3. Kepala Sub. Bagian Umum Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung
4. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset Daerah,
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
5. Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Dinas Kesehatan

Petugas Layanan : 1. I Kadek Bagus Adi Mahayana
2. Ni Nyoman Sri Sarwita Dewi
3. Putu Wiwin Andryani

